

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor pajak berandil besar dalam struktur pendapatan negara.

Tabel 1. 1**Realisasi Pendapatan Negara Dari Pajak, 2015-2019**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Prosentase Realisasi Pendapatan Negara Dari Pajak
2015	1.240,4	82.2%
2016	1.285,0	82.6%
2017	1.343,5	80.6%
2018	1.518.8	78.2%
2019	1,546.2	88.6%

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel realisasi pendapatan negara dari pajak membuktikan total keseluruhan pendapatan negara, prosentase penerimaan sektor pajak jauh lebih tinggi apabila disandingkan dengan pendapatan negara lainnya. Pajak memiliki tingkat signifikansi yang tinggi dalam pembangunan negara, pajak membiayai kegiatan operasional pemerintah yang bertujuan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak fasilitas publik yang ingin dibangun maka membutuhkan pendapatan dari pajak. Menurut Badan

Pusat Statistik, pada tahun 2020 penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 82,6%, pajak menjadi sumber utama pemerintah dalam penerimaan negara. Maka dari itu agar penerimaan negara lebih optimal pemerintah harus terus menggali potensi dari sektor pajak

Tabel 1. 2

Kontribusi UMKM Terhadap PDB Indonesia 2015-2019

Tahun	Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia	Peningkatan Tahunan (%)
2015	1,7 Kuadriliun Rupiah	205%
2016	5.2 Kuadriliun Rupiah	3.8%
2017	5.4 Kuadriliun Rupiah	5.5%
2018	5.7 Kuadriliun Rupiah	22.8%
2019	7 Kuadriliun Rupiah	-

Sumber : Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sektor yang memberikan andil besar terhadap produk domestik bruto adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan Tabel kontribusi UMKM pada PDB dalam tahun 2018 menyumbang Rp 5.700 triliun mengalami kenaikan 22,9% pada tahun 2019 sebesar Rp 7.000 triliun. Menurut badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah total unit UMKM terus bertambah tiap tahun. Peningkatan jumlah unit UMKM dari tahun 2010 ke 2017 meningkat sebanyak 24% dari jumlah total UMKM yang ada di Indonesia. Jumlah total unit UMKM hingga 2019 membuktikan bahwa UMKM memiliki potensi pajak.

Ningsih (2019) Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjelaskan bahwa 3,79 juta UMKM dalam proses pemasaran telah go online dengan persentase sebesar 5,8% dengan total 65.5 juta pelaku UMKM

yang ada di Indonesia. Pemasaran secara online sangat digemari dikarenakan memberikan dampak positif kepada pedagang dan konsumen sehingga diprediksikan dapat menggantikan pola konvensional. Upaya mengutamakan kewajiban pajak bagi para pelaku online shop di platform media sosial, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengeluarkan ketentuan atau kebijakan perpajakan di kegiatan transaksi *e-commerce* (Wijayanti dan Andhika 2020). *E-commerce* berperan dalam menopang pembangunan negara melalui pendapatan dari sektor pajak.

Sesuai hasil sensus UMKM Provinsi Jawa Timur yang dilakukan BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2018 total jumlah UMKM di Jawa Timur sebanyak 6.825.931. Pada tahun 2018 wilayah Sidoarjo memiliki jumlah UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur sebanyak 171.264 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, 2018). Menurut Septiani dan Wuryani (2020) produk unggulan UMKM di Jawa Timur yang paling mendominasi adalah sektor makanan dan minuman sebanyak 60%. Salah satu wilayah yang menyumbang tingkat produksi makanan terbanyak adalah Sidoarjo yang 17 Kecamatannya memproduksi makanan olahan dengan jumlah total terdaftar adalah 289. Menurut Nawangsari (2016) Kabupaten Sidoarjo merupakan kota satu industri kecil yang khas dari Sidoarjo yaitu Batik Tulis Sidoarjo dan Sentra Industri Tas dan Koper Tanggulangin Sidoarjo (INTAKO) merupakan salah satu sentra tas terbesar di Indonesia. Menurut Octavianingrum (2019) terdapat 206 ribu jumlah UMKM di Sidoarjo. Jumlah tersebut menandakan bahwa 9% warga

Sidoarjo adalah pengusaha. Negara maju adalah negara yang penduduknya 4% adalah pengusaha. Oleh karena itu Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sebagai kabupaten yang perekonomiannya maju dengan melihat perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah pelaku UMKM.

Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki lonjakan perekonomian yang positif dari sisi ekonomi dan bisnis, sehingga berpeluang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan data Wajib Pajak non karyawan status aktif tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 di Sidoarjo meningkat, namun pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak mengalami penurunan hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Realisasi Penerimaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak UMKM
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2020

Tahun	Realisasi PPH Final UMKM (Rp)	Jumlah WP UMKM	WP Lapor SPT	Kepatuhan
2016	Rp 4.300 Triliun	4.636	3.069	66,20%
2017	Rp 5.820 Triliun	4.971	3.787	76,17%
2018	Rp 6.344 Triliun	17.309	15.820	91,40%
2019	Rp 5.148 Triliun	29.499	8.850	29,62%
2020	Rp 3.508 Triliun	20.671	14.536	70,32%

Sumber : KPP Pratama Sidoarjo (2021)

Data di atas, menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak kurang berjalan dengan maksimal dengan menurunnya angka kepatuhan dari tahun 2019 dan 2020 yang belum melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Salah satu faktor penyebab adalah kurangnya pengetahuan tentang

perpajakan, kondisi keuangan yang tidak menentu akibat pandemi dan tidak tahunnya Wajib Pajak pajak tentang insentif pajak yang diberikan pemerintah.

Tahun 2020 diawali dengan krisis ekonomi yang disebabkan oleh virus korona di seluruh negara. UMKM menjadi sektor yang terkena dampak dari pandemi. Sektor UMKM terdampak dalam kehilangan konsumen lebih dari setengah jumlah konsumen normal yang diakibatkan oleh peraturan physical distancing dan di rumah saja yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penjualan pada sektor UMKM mengalami penurunan (Alpha & Wahyudin 2020). Upaya pemerintah untuk menanggulangi fenomena tersebut, Kementerian Keuangan melalui penerbitan peraturan Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang teimbas akibat pandemi dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/2020 pada tanggal 27 April 2020.

Kebijakan PMK No.44/2020 yang telah diperbaharui dengan PMK No.86/2020 pemerintah mempersiapkan dana dalam upaya pengantisipasi dampak pandemi yang terjadi agar menjaga stabilitas ekonomi serta mempertahankan kepatuhan Wajib Pajak pada masa krisis yang diakibatkan oleh covid-19. Pasal dalam PMK 86/2020 yang berisikan mengenai insentif pajak terdiri dari PPh pasal 21,22,23,dan 25 yang berlaku sampai Desember 2020 (Andrew dan Sara 2021). Pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai insentif pajak UMKM yang durumuskan dalam PMK nomor Sembilan tahun 2021 jo PMK 82/2021 untuk melanjutkan kebijakan

insentif pajak hingga masa pajak Desember 2021. Namun dalam penyelenggaraan kebijakan tersebut, beberapa Wajib Pajak khususnya pemilik UMKM tidak dapat menggunakan fasilitas yang diakomodasi pemerintah secara optimal (Putri, 2021).

Menurut Lubis (2018:93) persepsi merupakan suatu cara yang dilakukan individu dalam mengalami, pengorganisasian, penginterpretasian, dan pengolahan isyarat atau informasi. Menurut Siddiq (2018) dalam Putri (2021) pelaku UMKM dalam penerapan insentif pajak harus dapat mengartikan informasi bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah berbentuk sumbangan merupakan upaya dalam penstabilan perekonomian akibat pandemi. Pengolahan informasi yang positif dari masyarakat dapat menciptakan kepatuhan pajak, dalam penerimaan insentif pajak UMKM 0% yang dikeluarkan pemerintah mampu untuk memberikan peningkatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Direktur Jenderal Pajak mengupayakan pemberian pembinaan serta informasi pemasyarakatan yang terkait dengan perpajakan, peraturan perpajakan khususnya kantor pelayanan pajak melalui sosialisasi perpajakan (Rohmawati, 2018). Menurut Andrani dan Herianti (2015) dengan pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang telah dilaksanakan pemerintah para Wajib Pajak diharapkan memberikan peningkatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan, peraturan yang mengatur mengenai perpajakan, alur perpajakan, dan memahami insentif pajak merupakan upaya pemerintah di masa pandemi.

Tabel 1.4
Rasio Realisasi Penerimaan SPT Tahunan 2020 Wajib Pajak Non
Karyawan Pada KPP di Sidoarjo

Nama Kantor (1)	WP Non Karyawan Wajib Lapo (2)	WP Non Karyawan Lapo SPT (3)	Persentase (4) = [3:2]
KPP Pratama Sidoarjo Barat	6.788	4.883	72%
KPP Pratama Sidoarjo Selatan	7.207	4.683	65%
KPP Pratama Sidoarjo Utara	6.676	4.970	74%

Sumber : Seksi PKD KPP Pratama Sidoarjo (Barat, Selatan dan Utara)

Tabel 1.5
Jumlah Wajib Pajak PP 23 Tahun 2018 Yang Disetujui Permohonan
Insentif Pajak PMK 44 Tahun 2020 Pada KPP di Sidoarjo

Nama Kantor	Jumlah Permohonan Insentif	Jumlah Permohonan Insentif yang Disetujui
KPP Pratama Sidoarjo Barat	1017	1013
KPP Pratama Sidoarjo Selatan	1202	1192
KPP Pratama Sidoarjo Utara	1449	1105

Sumber : Seksi PKD KPP Pratama Sidoarjo (Barat, Selatan dan Utara)

Data rasio penerimaan SPT tahunan 2020 Wajib Pajak Non Karyawan di KPP wilayah Sidoarjo pada tabel 1.3 menunjukkan persentase kepatuhan KPP Pratama di Sidoarjo, nilai persentase didapat dengan cara membagi jumlah Wajib Pajak non karyawan yang lapor SPT dengan Wajib pajak non karyawan yang wajib lapor SPT sehingga memunculkan

prosentase tingkat kepatuhan dari KPP Pratama di Sidoarjo. KPP Pratama Sidoarjo Selatan menunjukkan prosentase kepatuhan sebesar 67% hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terendah dari KPP di Sidoarjo lainnya. Dalam data 1.4 mengenai jumlah Wajib Pajak PP 23 tahun 2018 yang telah disetujui insentif pajak PMK 44 tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak yang disetujui insentif PPh final paling banyak terdapat pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan dengan jumlah Wajib Pajak yang disetujui sebanyak 1192. KPP Pratama Sidoarjo Selatan memiliki wilayah kerja yakni Kecamatan Candi, Krian, Tanggulan, Jabon, Porong dan Sidoarjo. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk memilih KPP Pratama Sidoarjo Selatan untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti dalam penelitian ini merupakan pemicu Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan optimal.

Persepsi Wajib Pajak atas kebijakan pemerintah sangat penting agar Wajib Pajak dapat mengerti dan mudah mengimplementasikan penerapan dari peraturan yang ada. Wajib Pajak UMKM perlu menyadari untuk mendapatkan insentif pajak perlu menyelesaikan beberapa prosedur terlebih dahulu, namun terkadang masyarakat memiliki keyakinan insentif pajak akan didapatkan secara otomatis sehingga perlunya penyelarasan persepsi yang ada dalam masyarakat. Penelitian Yunita (2015) menyimpulkan tingkat pengetahuan terhadap peraturan perpajakan merupakan aspek yang dianggap penting bagi pemerintah dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat pengetahuan mengenai peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak

terkait tata cara perpajakan mampu membantu peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Menurut Herryanto (2013), sosialisasi perpajakan dilakukan untuk kandidat Wajib Pajak baru dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai esensi pajak melalui kegiatan sosialisasi Penyuluhan pajak dan tingkat rasa patuh akan pajak akan saling berkorelasi satu dengan lainnya dan tidak mampu untuk dipisahkan. Apabila penyuluhan pajak dilakukan dengan benar sesuai aturan maka tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai pemahaman perpajakan akan baik dan otomatis kepatuhan Wajib Pajak juga akan baik pula. (Titi, 2015).

Menurut Darwati (2015) Teori atribusi menjelaskan mengenai cara penentuan motif dan penyebab perilaku seseorang Teori atribusi relevan digunakan dalam penelitian ini dikarenakan dapat menjelaskan penyebab internal maupun eksternal yang mampu memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Persepsi yang terdapat dalam individu Wajib Pajak (internal) dan kesan yang diberikan dari lingkungan (Direktorat Jenderal Pajak) dapat mempengaruhi Wajib Pajak terkait pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga menimbulkan kepatuhan bagi Wajib Pajak UMKM.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian dengan variabel persepsi insentif, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan banyak dilakukan. Tetapi hasil yang diperoleh terdapat perbedaan, Saputro dan Meivira (2020) melakukan penelitian

persepsi insentif pajak atas kepatuhan Wajib Pajak, diketahui bahwa anggapan tentang insentif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Perbedaan hasil riset terjadi Ketika Latief dkk. (2020) menyatakan persepsi insentif pajak memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan subjek penelitian.

Riset terdahulu yang meneliti pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kepatuhan pajak dilakukan oleh Syahputra (2019) dengan hasil riset pemahaman peraturan perpajakan tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak. Pernyataan ini diperkuat melalui hasil penelitian oleh Wijayanti dan Andhika (2020) menyatakan mendapatkan hasil yang sama. Berbeda dengan riset sebelumnya Putra dan Sujana (2021) menyatakan pemahaman terkait peraturan perpajakan memiliki dampak positif dan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hasil penelitian serupa dikemukakan juga oleh Wulandari (2021) dengan hasil yang sama.

Pada variabel sosialisasi perpajakan Afrida (2021) menyampaikan bahwa sosialisasi terhadap perpajakan memoderasi pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan pengujian terkait persepsi insentif pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan *e-commerce* dan sosialisasi terkait perpajakan dalam satu penelitian terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, tujuan penelitian adalah:

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh persepsi atas insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman peraturan pajak *e-commerce* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
3. Memperoleh bukti empiris sosialisasi memoderasi pengaruh persepsi atas insentif pajak UMKM terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan.
4. Memperoleh bukti empiris sosialisasi memoderasi pengaruh pemahaman peraturan pajak *e-commerce* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan Persepsi Insentif Pajak UMKM memberikan dampak yang positif terhadap Kepatuhan Pajak, Sosialisasi Perpajakan dapat memberikan pengaruh memoderasi *quasi* Persepsi Insentif Pajak UMKM terhadap variabel independen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Peraturan Perpajakan *e-commerce* memberikan dampak yang tidak signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Sosialisasi Perpajakan mampu memoderasi dengan sifat *pure moderation* Pemahaman Peraturan

Perpajakan *e-commerce* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Kontribusi Riset

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memperkuat kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu, yaitu pengaruh persepsi insentif pajak dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan mampu mendukung teori yang telah dijadikan landasan teori di penelitian ini yaitu Teori Atribusi dengan faktor internal dan eksternal yang mampu menjelaskan pengaruh antar variabel yang ada. Penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan penelitian serupa setelahnya. Penelitian memberikan manfaat untuk dijadikan sebagai bahan untuk bahan acuan pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan di ranah keilmuan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk Wajib Pajak

Mampu memberikan pengetahuan mengenai insentif pajak dan peraturan perpajakan *e-commerce* kepada Wajib Pajak agar mampu menjadi Wajib Pajak ber kriteria patuh dalam pemenuhan kewajiban pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Manfaat bagi pembaca

Menambah wawasan tentang sosialisasi pajak, insentif pajak, dan peraturan perpajakan *e-commerce* serta mampu dijadikan referensi,

bahan referensi untuk peneliti lain yang berminat melakukan penelitian dengan topik masalah yang sama.

c. Manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak

Dijadikan sebagai evaluasi yang dapat dipertimbangkan mengenai bagaimana pengaruh persepsi insentif pajak UMKM dan pemahaman pengetahuan perpajakan *e-commerce* terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sidoarjo Selatan di moderasi oleh sosialisasi perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dikategorikan ke lima bab yang berkaitan. Sistematikan penulisan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih penelitian ini. Inti rumusan penelitian ini adalah meneliti pengaruh variabel persepsi atas insentif pajak UMKM dan pemahaman peraturan pajak *e-commerce* terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta variabel sosialisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh variabel tersebut. Bab pendahuluan terdapat rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisikan konsep dan teori secara rinci yang sepaham terhadap penelitian ini. Atribusi merupakan teori yang digunakan sebagai pedoman dalam perumusan penelitian. Bab tinjauan pustaka berisikan mengenai pengertian dari setiap variabel yaitu persepsi insentif pajak

UMKM, pemahaman peraturan pajak *e-commerce*, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Bab tinjauan pustaka berisikan penelitian terdahulu yang dapat menyokong literasi untuk penelitian ini dan juga teori yang berguna untuk menyelesaikan rumusan masalah. Bab tinjauan pustaka dibentuk hipotesis yaitu dugaan sementara atas hasil dari rumusan masalah, serta memunculkan kerangka konseptual sebagai pedoman untuk membrikan penjelasan pemikiran pada penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas metode penelitan yang digunakan, yaitu metode penelitian kuantitatif. Persepsi insentif pajak UMKM dan pemahaman peraturan pajak *e-commerce* merupakan variabel independen, sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan perpajakan dengan variabel moderasi sosialisasi perpajakan pada penelitian yang akan dilakukan.

Metode perolehan data yang dilakukan berupa penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan. Data yang digunakan merupakan data primer melalui kuesioner yang telah disebarakan kepada subjek penelitian.

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian dikoleksi dari KPP Pratama Sidoarjo Barat, Utara, dan Selatan yang mendukung penelitian ini. Dalam bab metodologi penelitian membahas teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan berisikan terkait pemahaman umum terkait

subjek penelitian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan serta objek penelitian, Wajib Pajak UMKM tertera dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan. Bab hasil dan pembahasan menjelaskan hasil empiris terhadap penelitian yang sudah dilaksanakan untuk pengujian hipotesis penelitian.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab simpulan dan saran berisikan kesimpulan dari penelitian dan terdapat saran dari peneliti yang dapat dipertimbangkan memiliki manfaat kepada pihak yang berkepentingan.